



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Raya Gangga – Bayan Kode Pos : 83353
<http://dikpora.lombokutarakab.go.id>, email : dikpora@lombokutarakab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 425/077.1/01/DIKBUDPORA/ 2023**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM
ISTIQQOMATUL FALAH
DUSUN LUK DESA SAMBIK BANGKOL KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Menimbang :

- a. bahwa di Dusun Luk Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara telah berdiri Sekolah Menengah Pertama Islam Istiqomatul Falah namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama Islam Istiqomatul Falah Dusun Luk Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada

- Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
 15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM ISTIQOMATUL FALAH DUSUN LUK DESA SAMBIK BANGKOL KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

- KESATU :** Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan berkewajiban:
1. Menyelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Dalam melaksanakan layanan proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
- KEDUA :** Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan ini, ditindaklanjuti dengan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 tahun dihitung mulai tanggal diterbitkannya izin

- tersebut;
- KEEMPAT : Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal, 30 NOVEMBER 2023 M

16 JUMADIL AWWAL 1445 H



Kepala Dinas, *[Signature]*

ADENAN, S.Pd

[Signature]
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196609141990031009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
6. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Gangga di Gangga;
7. Kepala SMPI Istiqomatul Falah Dusun Luk Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga;
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jln. Raya Gangga - Bayan Kode Pos : 83353
<http://dikpora.lombokutarakab.go.id>, email : dikpora@lombokutarakab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM ISTIQOMATUL FALAH**

Nomor : 425 /186-V/1/DIKBUDPORA/2023

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 425/186-V/01/DIKBUDPORA/2023 tanggal 30 NOVEMBER 2023 tentang Pemberian Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Islam ISTIQOMATUL FALAH Dusun Luk Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Islam ISTIQOMATUL FALAH
Dusun : Luk
Desa : Sambik Bangkol
Kecamatan : Gangga
Kabupaten : Lombok Utara
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Sekolah Menengah Pertama Islam ISTIQOMATUL FALAH dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Operasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) untuk didaftarkan di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 07 DESEMBER 2023 M
23 JUHADI AWAL 1445 H

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga



ADENAN, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196609141990031009